



PUTUSAN
Nomor 3/Pdt.G/2017/PN.PGA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pagar Alam yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

ASI'AH Binti SEKAR, bertempat tinggal di Pematang Bango RT.02 RW.

01 Kel. Curup Jare Kec. Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **MUSRIDI, S.H., TRI ARIANSYAH, S.H., C.P.L., NEKO FERLYNO, S.H., C.P.L.** Advokat/Pengacara pada Kantor Hukum Bersama yang beralamt di Jln. Laskar Wanita Mentarjo Rejo Sari Bedeng Kresek RT.12 RW.04 Kel. Dempo Makmur Kota pagar Alam, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 01/APP-ST/PDT/2017 tanggal 23 Oktober 2017, Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

LAWAN

Pemerintah Republik Indonesia cq. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan cq. Pemerintah Kota Pagar Alam cq. Walikota Pagar Alam, beralamat di Jalan Laskar Wanita Mentarjo Gunung Gare Kota Pagar Alam, dan untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

BAPEDA Kota Pagar Alam, beralamat di Jalan Laskar Wanita Mentarjo Gunung Gare Kota Pagar Alam, dan untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

Dinas PU Kota Pagar Alam, beralamat di Jalan Laskar Wanita Mentarjo Gunung Gare Kota Pagar Alam, dan untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III**;

Halaman 1 dari 35 Putusan Nomor 3/Pdt.G/2017./PN.PGA



Sekretaris Kota Pagar Alam sebagai Tim Pembebasan Tanah,
beralamat di Jalan Laskar Wanita Mentarjo Gunung
Gare Kota Pagar Alam, dan untuk selanjutnya disebut
sebagai **Tergugat IV**;

Lurah Curup Jare, beralamat di Jalan Laskar Wanita Mentarjo Gunung
Gare Kota Pagar Alam, dan untuk selanjutnya disebut
sebagai **Turut Tergugat**;

Dalam hal ini Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Turut
Tergugat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Jaja, S.H., Rama Riza
Parlevy, S.H., Agustinus Gabriel RU, SH., Wely Alexander, S.H., Willy Pramudya
R., S.H., Dian Puspitasari dan Arni Puspita, S.H. Kesemuanya merupakan
Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Negeri Pagar Alam yang berkantor
di Jalan Laskar Wanita Mintarjo Komplek Perkantoran Gunung Gare,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus masing-masing tertanggal 30 Januari 2018,
dan untuk selanjutnya disebut sebagai **Para Tergugat dan Turut Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal
25 Oktober 2017 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan
Negeri Pagar Alam pada tanggal 7 November 2017 dalam Register Nomor
3/PDT.G/2017/PN.PGA, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

I. Objek Gugatan

Bagian sebidang tanah sawah yang terletak di jalan Talang Ogan Pematang
Bango RT. 01 RW. 01 Kel. Curup Jare Kec. Pagaralam Utara Kota
Pagaralam Provinsi Sumatera Selatan;

Dengan batas :

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor 3/Pdt.G/2017./PN.PGA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara berbatasan dengan : Siring Air Cawang;

Selatan berbatasan dengan : Sawah Suhai;

Timur berbatasan dengan : Sawah Drus/Firman;

Barat berbatasan dengan : KebunSahuri/Mersi;

Dengan bukti kepemilikan berdasarkan surat pernyataan kepemilikan tanah tgl 28 maret 2016, yang didaftarkan dan diregistrasi Tanggal 28 Maret 2016 No. 594/II/CJ/PGA.U/2016 dikantor Lurah Curup Jare. Pada tahun 2016 pemerintah kota Pagaralam Cq Dinas P.U kota Pagaralam melakukan penggusuran terhadap bagian tanah sawah milik penggugat secara melawan hukum tanpa melalui prosedur sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perbuatan tergugat 1 (satu), tergugat 2 (dua), tergugat 3 (tiga), tergugat 4 (empat) dan turut tergugat melanggar ketentuan undang-undang yang berlaku di Republik Indonesia sebagai berikut :

1. UUD 45 Bab I Pasal 1, 3, Bab X A Pasal 28 D Ayat 2;
2. Undang-undang No. 38 Tahun 2014 Tentang Jalan;
3. Undang-undang No. 2 Tahun 2012 Tentang pengadaan Tanah

Untuk Kepentingan Umum;

Melakukan penggusuran tanah sawah milik penggugat sepanjang 96 Meter X Lebar 20 Meter yang diperuntukan sebagai bagian jalan lingkar barat kota Pagaralam, tanpa ada kesepakatan terlebih dahulu antara **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT**;

II. Dasar Gugatan (POSITUM)

Adapun duduk perkara yang menjadi dasar gugatan adalah sebagai berikut :

1. Bahwa penggugat memiliki sebidang tanah sawah yang terletak dijalan ataran Talang Ogan Pematang Bango RT. 01 RW. 01 Kel. Curup Jare Kec. Pagaralam Utara Kota Pagaralam Provinsi Sumatera Selatan, dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara berbatasan dengan : Siring Air Cawang;

Selatan berbatasan dengan : Sawah Suhai;

Timur berbatasan dengan : Sawah Drus/Firman;

Barat berbatasan dengan : KebunSahuri/Mersi;

Bahwa tanah sawah tersebut berasal dari warisan REJIDIN (Alm) turun ke SEKAR (Alm) turun kepada penggugat, bahwa tanah sawah tersebut semasa dikuasai oleh alm ROJIDIN dan Alm SEKAR tanah tersebut dimanfaatkan sebagai sawah yang menghasilkan padi dan palawija, saat ini kepemilikan tanah tersebut turun kepada ahli warisnya yaitu ibu ASI'AH sebagai **PENGGUGAT** berdasarkan surat tanah sesuai dengan

Halaman 3 dari 35 Putusan Nomor 3/Pdt.G/2017./PN.PGA



surat pernyataan kepemilikan tanah tanggal 28 Maret 2016 yang didaftarkan dan diregistrasi di kantor kelurahan Curup Jare tanggal 28 Maret 2016 No. 594/II/CJ/PGA.U/2016. Pemanfaatan tanah sampai dengan saat ini masih dimanfaatkan sebagai usaha pertanian oleh ibu ASI'AH sebagai PENGGUGAT kecuali tanah yang tidak dapat dimanfaatkan lagi yang telah digusur oleh TERGUGAT dengan ukuran panjang lebih kurang 96 Meter X 20 Meter usaha tani;

2. Bahwa tanah sawah penggugat tersebut telah digusur oleh tergugat pada tahun 2006 untuk bagian jalan lingkar barat kota Pagaralam tanpa memenuhi prosedur peraturan perundang-undangan No. 2 Tahun 2012 Tentang pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum dan UU No. 38 Tahun 2004 Tentang Jalan;

3. Berhubung pada saat itu ada penolakan dari masyarakat pekerjaan pembuatan jalan lingkar barat kota Pagaralam sempat terhenti sampai dengan tahun 2009;

4. Bahwa tindakan tergugat tersebut telah menimbulkan kerugian bagi penggugat dengan digusurnya tanah sawah penggugat telah merugikan penggugat baik hak milik atas tanah sawah tersebut maupun hak untuk menikmati dari hasil tanah sawah tersebut;

5. Bahwa penggugat telah berupaya untuk mendapatkan hak-haknya atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh tergugat;

6. Bahwa sejak tahun 2009 telah dilakukan negosiasi oleh pemerintah kota Pagaralam dengan masyarakat yang terkena pembuatan jalan lingkar barat kota Pagaralam pada saat itu belum ada kesepakatan dan/atau tidak tercapai kesepakatan antara para pemilik tanah dengan tergugat;

7. Bahwa walaupun belum ada kesepakatan antara para pemilik tanah dalam hal ini tanah penggugat tetapi tergugat tetap menggusur tanah sawah milik penggugat, dengan menggunakan alat berat yang pada saat itu kegiatannya dipimpin oleh saudara YAZIAR dari dinas P.U kota Pagaralam. Saudara YAZIAR pada saat itu mengatakan siapa berani menghalangi kegiatan pemerintah akan ditangkap;

8. Bahwa pada tahun 2014 sekitar bulan juli petugas dari dinas P.U kota Pagaralam sebagai tergugat 3 (tiga) kembali melanjutkan pekerjaan pembuatan jalan diatas tanah sawah milik penggugat, dengan menumpuk material untuk pembuatan jalan berupa batu-batu, serta meratakan material/batu-batu diatas tanah sawah penggugat salah

Halaman 4 dari 35 Putusan Nomor 3/Pdt.G/2017./PN.PGA



seorang dari keluarga penggugat yang bernama IBNU RIZAL sempat memperingatkan pegawai dinbas P.U kota Pagaralam yaitu saudara YAZIAR agar menunda pekerjaan pengaspalan sebelum tanah sawah penggugat diselsaikan ganti ruginya pekerjaan tersebut memang sempat tertunda;

9. Bahwa pada akhir bulan juli tanggal 29 hari Selasa tahun 2014 sekitar kurang lebih jam 10 pagi salah seorang keluarga penggugat saudara IBNU RIZAL mendatangi kantor dinas P.U kota Pagaralam untuk menemui pelaksana proyek pembuatan jalan lingkar barat kota Pagaralam yaitu saudara ATONG tetapi tidak bertemu karena saudara ATONG sedang diluar kantor, berhubung tidak dapat ditemui dikantor keluarga penggugat saudara IBNU RIZAL langsung menghubungi saudara ATONG melalui handphone. Dalam percakapan melalui telpon antara saudara IBNU RIZAL dan saudara ATONG dimana saudara ATONG mengatakan semua lahan masyarakat yang menuntut ganti rugi sudah saya data untuk diusulkan. Saudara IBNU RIZAL dijanjikan/disarankan untuk menunggu proses dan akan dihubungi kembali apabila akan diadakan pembayaran;

10. Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 September 2014 saudara IBNU RIZAL mewakili keluarga penggugat yaitu ibu ASI'A menghubungi kembali pegawai dari dinas P.U kota Pagaralam yaitu saudara ATONG untuk menanyakan proses ganti rugi tanah sawah penggugat ibu ASI'A, pegawai dinas P.U yang bernama atong tersebut memerintahkan saudara IBNU RIZAL untuk menemui pegawai dinas P.U kota Pagaralam yang bernama ARIF. Hari itu juga saudara IBNU RIZAL menemui saudara ARIF di dinas P.U kota Pagaralam. Pegawai dinas P.U kota Pagaralam yang bernama ARIF menanyakan atas nama siapa tanah yang dimintakan ganti rugi dan minta fotocopy surat tanahnya;

11. Bahwa pada tanggal 22 September 2014 keluarga penggugat yaitu saudara IBNU RIZAL kembali menemui pegawai dinas P.U kota Pagaralam yaitu saudara ARIF dengan membawa surat tanah sawah yang dimiliki penggugat dan diserahkan kepada saudara ARIF. Dihadapan keluarga penggugat yaitu saudara IBNU RIZAL pegawai dinas P.U kota Pagaralam yaitu saudara ARIF menjelaskan bahwa benar ada tanah sawah atas nama penggugat yaitu ibu ASIA yang sudah masuk dalam daftar pengukuran danusul dibebaskan dan memang belum



dibayar ganti rugi, dan saudara ARIF minta pemilik tanah sawah penggugat untuk menyiapkan fotocopy KTP dan KK;

12. Bahwa pada tanggal 24 September 2014 saudara IBNU RIZAL kembali menemui ARIF untuk menyerahkan fotocopy ktp serta fotocopy surat tanah atas nama penggugat yaitu ibu ASI'a sampai dengan akhir tahun 2014 saudara IBNU RIZAL berulang-ulang menemui saudara ATONG dan ARIF serta ADI namun jawaban mereka selalu tidak ada kepastian;

13. Bahwa pada tanggal 5 Mei 2015 keluarga dari penggugat yaitu saudara IBNU RIZAL kembali menemui pegawai dinas P.U kota Pagaram yaitu saudara ATONG dan ARIF, pertemuan berlangsung di kantor dinas P.U kota Pagaram. Saudara ARIF meminta surat pengantar atau surat keterangan dari lurah curup jare bahwa tanah sawah masyarakat yang belum dibayar karena tercecer dalam proses administrasi pembayarannya, karena didalam daftar yang diusulkan untuk mendapat ganti rugi tanah atas nama penggugat yaitu ibu ASI'A sudah termasuk dalam daftar. Saudara ARIF dan ATONG waktu itu berkordinasi dengan pegawai dinas P.U kota Pagaram yang bernama saudara ADI yang bertugas sebagai staf didinas P.U kota Pagaram. Saudara ADI membenarkan kalau tanah sawah milik penggugat yaitu ibu ASI'A tercecer dalam proses pembayaran;

14. Bahwa pada tanggal 8 Mei 2015 keluarga dari penggugat yaitu saudara IBNU RIZAL menemui lurah curup jare guna meminta surat keterangan sebagaimana yang diminta oleh pegawai dinas P.U kota Pagaram yaitu saudara ARIF yang isinya menerangkan bahwa ada tanah warga desa pematang bango yang belum dibayar alias tercecer namun jawaban lurah curup jare mengatakan masalah itu tidak ada urusannya dengan saya, saya tidak tau menau itu urusan dinas P.U kota Pagaram. Berkali-kali keluarga penggugat yaitu saudara IBNU RIZAL menemui lurah curup jare untuk meminta surat pengganti sebagaimana yang diminta oleh pegawai dinas P.U kota Pagaram yaitu saudara ARIF tetapi tidak ada hasil. Berdasarkan keterangan pegawai dinas P.U kota Pagaram yaitu saudara ARIF dan ATONG dengan dasar surat keterangan lurah curup jare dasar surat keterangan lurah curup jare tersebutlah kami bisa melakukan proses pembayaran ganti rugi pada saat itu juga;



15. Bahwa mengingat belum ada titik terangya terhadap tuntutan penggugat keluarga penggugat saudara IBNU RIZAL menemui kepala dinas P.U kota Pagaralam yaitu bapak HARIADI RAZAK beliau memanggil saudara yaziar, saudara ATONG, saudara ARIF, saudara ADI dan beberapa staf dinas P.U untuk diminta penjelasan dan langsung kelokasi tanah sawah penggugat yaitu berlokasi di jalan ataran talang ogan pematang bango RT. 01 RW. 01 kelurahan curup jare kec. Pagaralam utara kota Pagaralam prov Sumatera Selatan yaitu pada hari jumat sekitar jam 10.30;

16. Bahwa mengingat tidak ada kejelasan terhadap ganti rugi tanah sawah milik penggugat pada tanggal 3 Februari 2017 penggugat yaitu ibu ASI'A menulis surat yang ditujukan kepada Walikota Pagaralam Cq kepala dinas P.U kota Pagaralam dan samapi dengan diajukannya gugatan ini tidak ada kejelasannya;

17. Gubernur Prov Sumatera Selatan mengirim surat kepada Walikota Pagaralam Pada tanggal 22 september 2016 No. 593/2773/I/2016 poerihal permohonan ganti rugi tanah hak milik yang terkena pelebaran jalan lingkaran barat kota Pagaralam angka 4 berbunyi "untuk itu, diminta kepada saudara melakukan penyelesaian permasalahan tersebut secara arif dan bijaksana sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku";

18. Bahwa apabila kita berpedoman pada surat Gubernur Prov Sumatera selatan tanggal 22 september 2016 No. 593/2773/I/2016 angka 4 bebrbunyi "untuk itu, diminta kepada saudara melakukan penyelesaian permasalahan tersebut secara arif dan bijaksana sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku".

19. Bahwa sumber hukum dan tata urutan perundang-undangan di Indonesia diatur didalam Undang-undang No. 12 tahun 2011, sehingga jelas bagi kita sumber hukum yang tertinggi di Indonesia adalah UUD 45 dapat kita pahami dengan jelas didalam :

Bab I bentuk dan kedaulatan Pasal 1 ayat 3 mengatakan : "Negara Indonesia adalah Negara Hukum".

Bab X A Hak Azasi Manusia Pasal 28 D ayat 1 mengatakan : "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum";

20. Bahwa didalam pemerintah memerlukan tanah untuk pembangunan jalan untuk kepentingan umum, sebagaimana yang dilakukan oleh tergugat seharusnya berpedoman kepada undang-undang

Halaman 7 dari 35 Putusan Nomor 3/Pdt.G/2017./PN.PGA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berlaku sehingga penggugat mendapatkan hak-haknya sebagaimana yang dimaksud dalam UUD 45 Bab X A Pasal 28 Ayat I dimaksud;

21. Bahwa dalam rangka pembangunan jalan lingkar barat kota Pagaralam oleh tergugat satu, dua, tiga dan empat seharusnya berpedoman pada perundang-undangan yang berlaku yaitu undang-undang No. 38 tahun 2004 Tentang Jalan, dimana didalam Bab VI Pengadaan tanah untuk pembangunan jalan.

Pasal 58 berbunyi :

- 1) Pengadaan tanah untuk pembangunan jalan bagi kepentingan umum dilaksanakan berdasarkan rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota;
- 2) Pembangunan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disosialisasikan kepada masyarakat terutama yang tanahnya diperlukan untuk pembangunan jalan;
- 3) Pemegang hak atas tanah, atau pemakaian tanah negara, atau masyarakat wilayah hukum adat, yang tanahnya diperlukan untuk pembangunan jalan berhak mendapat ganti kerugian.
- 4) Pemberian ganti kerugian dalam rangka pengadaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan dibidang pertanahan.

Pasal 59 Berbunyi :

- 1) Apabila kesepakatan tidak tercapai dan lokasi pembangunan tidak dapat dipindahkan, dilakukan pencabutan hak atas tanah sesuai peraturan perundang-undangan dibidang pertanahan.
- 2) Pelaksanaan pembangunan jalan dapat dimulai pada bidang tanah yang telah diberi ganti rugi atau telah dicabut hak atas tanahnya.

Pasal 60 Berbunyi :

Untuk menjamin kepastian hukum tanah yang sudah dikuasai oleh pemerintah dalam rangka pembangunan jalan didaftarkan untuk diterbitkan sertifikat hak atas tanahnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang pertanahan.

Pasal 62 Berbunyi :

- 1) Masyarakat berhak :
 - e. Memperoleh ganti kerugian yang layak akibat kesalahan dalam pembangunan jalan; dan

Penjelasan atas undang-undang republik indonesia No. 38 Tahun 2004
Tentang Jalan :

I. Umum :

Halaman 8 dari 35 Putusan Nomor 3/Pdt.G/2017./PN.PGA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Angka 12 : Undang-undang ini mengatur keseimbangan antara hak perseorangan atas tanah dan keharmonisan pembangunan jalan untuk kepentingan umum oleh karena itu penggunaan tanah harus bermanfaat bagi masyarakat, negara dan bagi pemegang hak atas tanah, tanah masyarakat yang terkena pembangunan jalan diberikan ganti kerugian berdasarkan kesepakatan, akan tetapi apabila tidak tercapai dilakukan pencabutan hak atas tanah;

22. Bahwa untuk lebih mempertegas sebagai acuan pengadaan tanah untuk kepentingan umum, pemerintah telah menerbitkan Undang-undang No.2 tahun 2012 tentang pengadaan tanah untuk kepentingan umum;
Pasal 9

Ayat (1) Penyelenggaraan pengadaan tanah untuk kepentingan umum memperhatikan kepentingan pembangunan dan kepentingan masyarakat;
(2) Pengadaan tanah untuk kepentingan umum dilaksanakan dengan pemberian ganti kerugian yang layak dan adil;

Pasal 14

Ayat(1) Instansi yang memerlukan tanah membuat perencanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum menurut ketentuan peraturan perundang-undangan;
(2) Perencanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas rencana tata ruang wilayah dan prioritas pembangunan yang tercantum dalam rencanapembangunan jangka menengah, rencana strategis, rencana kerja pemerintah instansi yang bersangkutan;

Pasal 15

Ayat(1) Perencanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 Ayat (1) disusun dalam bentuk dokumen perencanaan pengadaan tanah yang paling sedikit memuat :

- a. Maksud dan tujuan rencana pembangunan;
- b. Kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah dan rencana pembangunan nasional dan daerahnya;
- c. Letak tanah;
- d. Luas tanah yang dibutuhkan;
- e. Gambaran umum atas tanah;
- f. Perkiraan waktu pelaksanaan pengadaan tanah;
- g. Perkiraan jangka waktu pelaksanaan pembangunan;
- h. Perkiraan nilai tanah;
- i. Rencana pembangunan;

(2) Dokumen perencanaan pengadaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan study kelayakan yang



dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

(3) Dokumen perencanaan pengadaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh instansi yang memerlukan tanah.

(4) Dokumen perencanaan pembangunan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diserahkan kepada pemerintah provinsi;

23. Bahwa penggugat sampai dengan diajukannya gugatan penggugat terhadap tergugat Pemerintah Republik Indonesia Cq Mentri Dalam Negeri, Cq Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, Cq Pemerintah Kota Pagaralam, Cq Walikota Pagaralam sebagai tergugat 1 (satu), Bapeda sebagai tergugat 2 (dua), Dinas P.U sebagai tergugat 3 (tiga), tim pembebasan tanah untuk pembuatan jalan lingkaran barat dalam hal ini diketuai oleh Sekertaris Kota Pagaralam sebagai tergugat 4 (empat) dan Lurah Curup Jare sebagai turut tergugat, penggugat tidak pernah menerima surat pencabutan hak atas tanah sawah dari pihak yang berwenang mengeluarkan pencabutan hak atas tanah sawah milik penggugat yang telah digusur dan dijadikan jalan oleh pemerintah kota Pagaralam dengan ukuran panjang 96 M X lebar 20 M;

24. Bahwa penggugat mengalami kerugian akibat pengusuran tanah sawah milik penggugat yang terletak di jalan ataran talang ogan RT.01 RW.01 kel. curup jare Kec. Pagaralam Utara kota Pagaralam prov Sumatera Selatan dengan bukti kepemilikan berdasarkan surat pernyataan kepemilikan tanah tgl 28 maret 2016 yang didaftarkan dan diregistrasikan tanggal 28 maret 2016 no. 594/II/CJ/PGA.U/2016 dikantor lurah curup jare sbagai berikut :

- a. Kerugian yang berhubungan dengan hak kepemilikan atas tanah tersebut yaitu berupa tanah panjang 96 m X lebar 20 m;
- b. Kerugian yang berhubungan dengan hak menikmati dari hak tanah sawah yang telah digusur oleh tergugat panjang 96 m X 20 m. Sejak tahun 2006 sampai dengan sekarang tahun 2017;

25. Bahwa nilai kerugian yang dialami penggugat dirinci sbb :

- a. Kerugian atas hak kepemilikan atas tanah sawah : Panjang 96 m X Lebar 20 m X Rp. 1.000.000,- = 1920 m X Rp 1.000.000,- = Rp 1.920.000.000,- (satu miliar sembilan ratus dua puluh juta rupiah);
- b. Kerugian atas hak menikmati hasil tanah sawah tersebut : Dari luas tanah yang telah digunakan seluas 1920 m²; Digusur sejak tahun 2006 sampai 2017 belum mendapat ganti rugi berarti sudah lebih kurang 12 Tahun tidak dapat menikmati hasil dari tanah tersebut;



Bahwa penggugat mengerjakan tanah sawah untuk ditanam padi dua kali dalam satu tahun hasil dari tanah seluas 1920 m² dalam satu kali muasim panen 100 kg beras jumlah 12 tahun X 2 X 100 kg beras = 24 X 100 kg = 4.800 kg (empat ton delapan ratus kilo gram beras) X Rp. 9000,- = Rp. 43.200.000 (empat puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah);

c. Biaya Oprasinal kepengurusan ganti rugi sejak tahun 2009 sampai dengan 2017 Rp. 50.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah);

d. Total kerugian Penggugat akibat perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh Tergugat sebesar = Rp. 2.013.200.000,- (dua miliar tiga belas juta dua ratus ribu rupiah);

26. Bahwa penggugat menuntut ganti rugi akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan tergugat dengan rincian sebagai berikut :

1. Kerugian atas hak atas tanah sawah yang telah digusur sebesar Rp. 1.920.000.000,- (satu miliar sembilan ratus dua puluh juta rupiah);
2. Kerugian hak menikmati atas tanah sawah yang telah digusur sebesar = Rp. 43.200.000,- (empat puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah);
3. Kerugian Oprasinal kepengurusan ganti rugi sejak tahun 2009 sampai dengan 2017 sebesar = Rp. 50.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah);
4. Maka total tuntutan ganti rugi akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat sebesar = Rp. 2.013.200.000,- (dua miliar tiga belas juta dua ratus ribu rupiah);

III. Pokok Tuntutan (Petitum)

Berdasarkan dalil-dalil yang tercantum dalam dasar gugatan tersebut diatas mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri kota Pagaram untuk memeriksa dan berkenan memutus dengan putusan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan tergugat telah melakukan tindakan dan/atau perbuatan melawan hukum yaitu melanggar UUD 45, UU No. 38 Tahun 2004, UU No. 2 Tahun 2012;
3. Menyatakan penggugat adalah pemilik sah atas tanah sawah yang menjadi objek gugatan;
4. Menghukum dan memerintahkan Tergugat untuk segera membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp. 2.013.200.000,- (dua miliar tiga belas juta dua ratus ribu rupiah);
5. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya perkara;
6. Atau memberikan putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir kuasanya yaitu Musridi Muis, S.H., Tri Aprianysah, S.H., C.P.L., dan Neko Ferlyno, S.H., C.P.L. sedangkan untuk Para Tergugat dan Turut

Halaman 11 dari 35 Putusan Nomor 3/Pdt.G/2017./PN.PGA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat hadir Kuasanya yaitu Rama Riza Parlevy, S.H. dan Wely Alexander, S.H.;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk MUHAMMAD MARTIN HELMY, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Pagar Alam sebagai Mediator berdasarkan Penetapan Nomor 3/Pdt.G/2017/PN.Pga tertanggal 6 Desember 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Mediator tertanggal 3 Januari 2018, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang atas isi Surat Gugatannya Kuasa Hukum Penggugat menyatakan tidak ada perubahan atas isi gugatan yang dibacakan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Kuasa Para Tergugat dan Turut Tergugat telah memberikan jawaban tertanggal 31 Januari 2018 pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- 1. Bahwa tanah yang menjadi objek sengketa tidak jelas kepemilikannya, karena penggugat tidak dapat menjelaskan kepemilikannya (*Exceptio dominii*) serta gugatan penggugat adalah gugatan yang kabur;**

Bahwa objek yang menjadi dasar gugatan bukan tanah milik tergugat, objek sengketa yang menjadi gugatan tidak termasuk dalam batas-batas tanah yang penggugat dalilkan. disebabkan pada bulan Mei 2006, Tergugat ada melaksanakan pekerjaan pembuatan jalan lingkaran barat yang sudah tergugat selesaikan masalah kepemilikannya dengan cara pembebasan lahan dengan para pemilik sah melalui musyawarah antara Pemerintah Kota Pagar Alam dan Masyarakat sehingga terdapat kesepakatan pemberian sukarela sebagian tanah untuk pembangunan pekerjaan pelebaran jalan di Pematang Bange oleh warga masyarakat Pematang Bange yang mempunyai lahan sehingga proses pembuatan jalan lingkaran barat dapat dikerjakan hingga sekarang ini, sedangkan dalam

Halaman 12 dari 35 Putusan Nomor 3/Pdt.G/2017./PN.PGA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gugatan penggugat hanya menjelaskan memiliki sebidang tanah seluas 96 MeterX 20 Meter atas nama penggugat, yang tidak disertai barang bukti kepemilikannya berupa surat yang dicantumkan dalam surat gugatan, dan apakah para penggugat pada bulan Mei 2006 ada memiliki lahan ditempat yang dipermasalahkan, karena tidak terdapat hubungan hukum Pemerintah Kota Pagar Alam yang membebaskan lahan untuk pembuatan jalan Lingkar barat kota Pagar Alam dengan penggugat yang tiba-tiba saja menuntut ganti rugi tanpa memiliki alas hak yang jelas atas lahan yang dibuat jalan Lingkar Barat;

2. Gugatan Error In Person.

Bahwa gugatan Penggugat harusnya ditujukan kepada Pemilik lahan di Tahun 2006 , dikarenakan Penggugat Bukanlah Pemilik lahan di tahun 2006 dimana secara tertulis didalam gugatannya penggugat mengakui bahwa baru memiliki alas hak Kepemilikan tanah di tahun 2016;

3. Gugatan Penggugat adalah salah alamat .

Bahwa dalam pembebasan lahan untuk pembuatan jalan lingkar Barat, pemerintah kota Pagar Alam sudah membebaskan lahan tersebut melalui pemberian secara sukarela oleh pemilik lahan, sehingga seharusnya apabila penggugat merasa ada memiliki lahan mereka mengajukan gugatan kepada pemilik lahan yang sudah memberikan secara sukarela tanah miliknya kepada pemerintah kota pagar Alam;

DALAM POKOK PERKARA

Sebelum tergugat menguraikan dalil jawaban dalam pokok perkara, terlebih dahulu tergugat menyatakan bahwa seluruh dalil-dalil yang telah diuraikan dalam Eksepsi termasuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari jawaban dalam Pokok Perkara.

Bahwa Tanggapan Para Tergugat dan Turut Tergugat terhadap dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat adalah sebagai berikut :

1. Tanggapan tergugat terhadap dalil penggugat pada point 1 adalah :

Bahwa penggugat secara nyata berdasarkan sertifikat yang dimilikinya dalam dalilnya mengakui dengan tegas dimana penggugat baru memiliki alas hak berupa sertifikat di tahun 2016 sehingga alas hak tersebut tidak bisa dijadikan dasar untuk melakukan gugatan terhadap proyek pelebaran jalan yang dilaksanakan pada tahun 2006. Bahwa di Tahun 2006 tanah



yang dipersengketakan dan terkena proses pelebaran jalan di Pematang Bange tersebut bukanlah milik penggugat;

2. Tanggapan Tergugat terhadap dalil penggugat pada point 2 adalah :

Bahwa penggugat sangatlah tidak cermat dalam menerapkan peraturan-peraturan perundangan yang berlaku, sangatlah tidak mungkin suatu peraturan perundang-undangan yang ada di tahun 2012 mengatur suatu perbuatan di Tahun 2006, dimana menurut asas-asas dalam peraturan perundang-undangan ada asas undang-undang tidak berlaku surut (non-retroaktif);

Bahwa terhadap Dalil Penggugat tentang UU NO . 38 Tahun 2004, Penggugat tidak menyebutkan secara jelas dan rinci prosedur apa yang dilanggar oleh Pemerintah Kota Pagaram terkait dengan ketentuan Peraturan Perundang – undangan tersebut sehingga bisa dikatakan bahwa dalil Penggugat tidak jelas dan kabur;

3. Tanggapan tergugat terhadap dalil penggugat pada point 3 adalah :

Bahwa penggugat tidak menjelaskan penolakan yang seperti apa dan bagaimana sehingga sempat terhentinya Pekerjaan pelebaran Jalan Lingkar Barat tersebut, apakah terhentinya pekerjaan tersebut dari masyarakat atau memang volume pekerjaan terhenti, bila penolakan itu berasal dari masyarakat, masyarakat yang mana. Bahwa penggugat tidak secara rinci menggambarkan sebab akibat suatu keadaan oleh karena itu bisa dikatakan bahwa dalil Penggugat tidak jelas dan kabur;

4. Tanggapan tergugat terhadap dalil penggugat pada point 4 adalah :

Bahwa Penggugat tidak secara rinci menggambarkan suatu keadaan yang merugikan Penggugat, tentang bagaimana perubahan penghasilan yang didapatkan oleh Penggugat sebelum dan setelah adanya proses pekerjaan pelebaran jalan tersebut oleh karena itu bisa dikatakan bahwa dalil Penggugat tidak jelas dan kabur;

5. Tanggapan tergugat terhadap dalil penggugat pada point 5 sampai dengan 18 adalah :

Bahwa Penggugat hanya menjelaskan proses penagihan ganti rugi dari Penggugat terhadap Para Tergugat dan Turut Tergugat dalam Rentan waktu Tahun 2014 keatas sehingga tidak perlu kami tanggap karena tidak masuk dalam pokok materi gugatan;

6. Tanggapan tergugat terhadap dalil penggugat pada point 19 sampai dengan 21 adalah :



Bahwa tergugat tidak mengiingkari bunyi Undang-undang tersebut dan telah benar, bahwa tergugat dalam melaksanakan pekerjaan proyek pelebaran jalan sudah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

7. Tanggapan tergugat terhadap dalil penggugat pada point 22 adalah :

Bahwa penggugat tidak cermat dalam penerapan peraturan karena Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum tidak berlaku secara retroaktif(berlaku surut) hal ini disebabkan karena proyek tersebut dilaksanakan pada tahun 2006, sehingga sangat tidak mungkin kegiatan pekerjaan proses pelebaran Jalan 2006 tapi berdasarkan pada Undang – undang yang akan datang (yang belum ada pada tahun 2006);

8. Tanggapan tergugat terhadap dalil penggugat pada point 23 adalah :

Bahwa pemerintah Kota Pagar Alam sangatlah tidak mungkin memberikan surat pencabutan hak atas tanah kepada penggugat dikarenakan pada tahun 2006 saat proses pembebasan tanah, Penggugat bukanlah pemilik tanah sehingga tidak ada hubungan hukum yang mewajibkan antara penggugat dengan pemerintah kota Pagar Alam untuk memberikan Surat Pencabutan Hak atas tanah kepada Penggugat;

9. Tanggapan tergugat terhadap dalil penggugat pada point 24 sampai dengan point 26 adalah :

Bahwa penggugat telah mengada-ada dalam menentukan harga permeter tanah sawah dan penggugat tidak menyebutkan dasar perhitungan harga seperti apa yang digunakan sebagai patokan sehingga bisa timbul perhitungan harga sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) permeter. Dan dalam hal ini sangatlah bisa dikategorikan secara tidak langsung sebagai bentuk terselubung upaya pemerasan terhadap pemerintah kota Pagar Alam dan tentunya patokan harga yang tidak berdasar tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum;

Bahwa terhadap dalil Penggugat pada Point 25 dan 26, Penggugat tidak menyertakan bukti yang Valid terhadap hasil - hasil dari tanah tersebut dibawah Tahun 2006 apakah dalam bentuk transaksi secara tertulis berdasarkan kuitansi ataupun tanda bukti transaksi secara tertulis jual beli hasil sawah yang pernah dilakukan oleh penggugat sehingga Penggugat terkesan mengada – ada dalam membuat perhitungan hasil – hasil pertanian;



Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, perkenankan Tergugat mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo kiranya berkenan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut :

PRIMAIR

DALAM EKSEPSI :

1. Menyatakan menerima eksepsi tergugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum penggugat untuk membayar ongkos perkara;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa tergugat tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menyatakan menolak permohonan ganti rugi dari penggugat;
4. Menghukum penggugat untuk membayar ongkos perkara;

SUBSIDAIR

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Para Tergugat dan Turut Tergugat, Kuasa Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 13 Februari 2018 dan atas Replik tersebut Kuasa Para Tergugat dan Turut Tergugat telah mengajukan Duplik tertanggal 22 Februari 2018, yang selengkapannya tercantum didalam Berita Acara Persidangan ini dan menjadi satu kesatuan didalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempertahankan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan Bukti Surat berupa :

1. Fotokopi Surat Keberatan atas Surat Kuasa Hukum Tergugat, selanjutnya diberi tanda P.1;
2. Hasil Print Kutipan UUD 1945 Pasal 28 D ayat (2), selanjutnya diberi tanda P.2;
3. Hasil Print Kutipan UU Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan, selanjutnya diberi tanda P.3;
4. Hasil Print Kutipan Penjelasan atas UU Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan, selanjutnya diberi tanda P.4;
5. Hasil Print Kutipan UU Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum, selanjutnya diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Soerat Djoeal tertanggal 27 September 1937, selanjutnya diberi tanda P.6;

Halaman 16 dari 35 Putusan Nomor 3/Pdt.G/2017./PN.PGA



7. Fotokopi Surat Pernyataan Pemilikan Tanah oleh Asi'ah tertanggal 28 Maret 2016, selanjutnya diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Surat dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pagar Alam kepada sdr. Asi'ah binti Sekar nomor 600/19/DPUPR-SEK/2017 tanggal 16 Februari 2017 perihal Permohonan Ganti Rugi, selanjutnya diberi tanda P.8;
9. Fotokopi Surat dari Camat Pagar Alam Utara nomor 005/65/KEC.PAU tanggal 17 April 2017 perihal Undangan, selanjutnya diberi tanda P.9;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 hanya berupa fotocopy dari fotocopy serta tidak dapat ditunjukkan Aslinya namun telah memenuhi ketentuan UU nomor 13 tahun 1985 jo PP nomor 24 Tahun 2000 tentang Bea Materai sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti P-2, P-3, P-4 dan P-5 berupa hasil print out asli dari internet, namun telah memenuhi ketentuan UU nomor 13 tahun 1985 jo PP nomor 24 Tahun 2000 tentang Bea Materai sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti di persidangan sedangkan surat-surat bukti P-6, P-7, P-8 dan P-9 tersebut telah bermaterai cukup dan setelah diperiksa ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya oleh karena itu dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas sehingga untuk mempertahankan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan saksi-saksi dibawah sumpah yang masing-masing memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut;

1. Saksi FUADI

- Bahwa sepengetahuan saksi, tanah yang menjadi objek sengketa adalah milik Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui tanah tersebut milik Penggugat sejak tahun 1978 sampai dengan saat ini;
- Bahwa tanah tersebut terletak di Talang Ogan Pematang Bango RT 01 RW 01 Kelurahan Curup Jare Kecamatan Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam, dengan batas-batas tanahnya yaitu sebelah utara

Halaman 17 dari 35 Putusan Nomor 3/Pdt.G/2017./PN.PGA



berbatasan dengan Siring Air Cawang, selatan dengan sawah Suhai, timur berbatasan dengan sawah Drus/Firman dan sebelah barat dengan kebun Sahun/Mersi;

- Bahwa Tanah tersebut berbentuk sawah;
- Bahwa saksi mengetahui jika sebagian tanah milik Penggugat tersebut terkena pelebaran jalan yang dilakukan oleh Pemkot Pagar Alam;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan dimulainya pelebaran jalan yang mengenai tanah Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui tanah tersebut milik Penggugat karena saksi pernah membantu menggarap tanah milik Penggugat tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara Penggugat memperoleh tanah tersebut, sepengetahuan saksi Penggugat memperoleh tanah tersebut dari Bapaknyanya, karena Penggugat juga merupakan anak tunggal;
- Bahwa sepengetahuan saksi luas tanah Penggugat lebih kurang 1 hektar;
- Bahwa dahulu disamping tanah Penggugat, terapat jalan kecil;
- Bahwa pada tahun 1978 disekitar tanah tersebut belum ada jalan beton ataupun aspal, tetapi ada jalan setapak yang hanya dapat dilewati berjalan kaki;
- Bahwa tanah milik Penggugat yang terkena pelebaran jalan kurang lebih lebar 5 (lima) meter dan panjang lebih kurang 50 (lima puluh) meter dan saksi juga tidak tahu apakah sudah dilakukan ganti rugi atau belum;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa nenek Penggugat yang saksi tahu nama Bapak Penggugat adalah Sekar;
- Bahwa pada saat saksi menggarap tanah tersebut, menghasilkan 3 ton beras dan pada saat saksi menggarap tanah tersebut tidak ada komplain dari pihak lain;

2. Saksi ZAIRUDIN

- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini yaitu saksi diminta untuk menjelaskan mengenai kepemilikan tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini;

Halaman 18 dari 35 Putusan Nomor 3/Pdt.G/2017./PN.PGA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, tanah yang menjadi obyek sengketa adalah milik Penggugat karena saksi mengetahui tanah tersebut sejak kecil dan pada saat itu saksi pernah membantu menggarap tanah tersebut;
- Bahwa saksi menggarap tanah tersebut sekitar tahun 1981 sampai dengan tahun 1982, saat itu dalam bentuk sawah yang ditanami padi dan kebun yang ditanami cabai;
- Bahwa tanah tersebut terletak di Talang Ogan Pematang Bango RT 01 RW 01 Kelurahan Curup Jare Kecamatan Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam, dengan batas-batas tanahnya yaitu sebelah utara berbatasan dengan Siring Air Cawang, selatan dengan sawah Suhai, timur berbatasan dengan sawah Drus/Firman dan sebelah barat dengan kebun Sahun/Mersi;
- Bahwa awalnya di sekitar lokasi tanah milik Penggugat tidak ada jalan, hanya ada jalan setapak, lalu pada sekitar tahun 1990-an ada pembangunan jalan, yang saat itu lebarnya 4 (empat) meter;
- Bahwa saksi tidak mengetahui persis mengenai pelebaran jalan pada tahun 2006, karena saat itu saksi merantau ke Jambi, namun saksi mengetahui hal tersebut berdasarkan cerita dari keluarga dan masyarakat;
- Bahwa yang saksi ketahui dalam pekerjaan pelebaran jalan tersebut ada tanah masyarakat yang diganti rugi dan ada yang tidak diganti rugi dan saksi mengetahui hal tersebut, karena paman saksi yang tanahnya terkena pelebaran jalan diganti rugi, sedangkan yang lain tidak diganti rugi, termasuk Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah yang diganti rugi, termasuk milik paman saksi karena dibantu pengurusannya oleh anggota DPRD Kota Pagar Alam, sedangkan yang tidak diganti rugi mungkin tidak dibantu pengurusannya;
- Bahwa jarak antara tanah milik paman saksi dengan tanah milik Penggugat adalah sekitar 70 (tujuh puluh) meter;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada pertemuan antara masyarakat dengan pemerintah, karena pada saat itu saksi sedang merantau ke Jambi;
- Bahwa saksi mengetahui jika tanah yang saksi garap tersebut milik Penggugat berdasarkan pengakuan dari Penggugat;

Halaman 19 dari 35 Putusan Nomor 3/Pdt.G/2017./PN.PGA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau ditunjukkan surat-surat kepemilikan tanah tersebut oleh Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat memperoleh tanah tersebut dari warisan orang tuanya, karena Penggugat merupakan anak tunggal;
- Bahwa sepengetahuan saksi, tanah milik Penggugat yang terkena pelebaran jalan adalah sebagiannya saja, yaitu panjang sekitar 70 (tujuh puluh) meter dengan lebarnya adalah selebar jalan;
- Bahwa tanah Penggugat yang saya garap tersebut luasnya adalah sekitar 30 (tiga puluh) kubik dan pada saat saksi menggarap tanah tersebut, tidak ada komplain;
- Bahwa pada tahun 1981 sampai tahun 1982, saksi tanami dengan padi, sedangkan pada tahun 2005 sampai tahun 2006, saksi tanami dengan cabe;
- Bahwa pada saat pertama kali menggarap tanah tersebut yaitu tahun 1981 sampai tahun 1982, hanya ada jalan setapak, sedangkan pada saat kedua kali yaitu tahun 2005 sampai tahun 2006 sudah ada jalan dengan lebar 4 (empat) meter;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya Kuasa Para Tergugat dan Turut Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa;

1. Fotokopi Peraturan Daerah Kota Pagar Alam, selanjutnya diberi tanda T.1;
2. Fotokopi Dokumen Rencana Strategis Kota Pagar Alam Tahun 2003-2008, selanjutnya diberi tanda T.2;
3. Fotokopi Berita Acara Rapat Penjelasan Unsur Pemerintah Kota Pagar Alam dengan Masyarakat Pematang Bango Kelurahan Curup Jare tentang Pelebaran Jalan Pengandonan-Tanjung Cermin, Pagar Alam tanggal 2006 yang ditandatangani oleh Camat Pagar Alam Utara dan Lurah Curup Jare, selanjutnya diberi tanda T.3;
4. Fotokopi Daftar Nama-nama Orang yang Setuju/Ikhlas Tanahnya Digusur untuk Pelebaran Jalan di Dusun Pematang Bango dan Tanjung Are pada tanggal 6 Desember 2006 di Curup Jare, selanjutnya diberi tanda T.4;
5. Fotokopi Surat Pernyataan Warga Pematang Bango dan Curup Jare tanggal 26 Oktober 2017, selanjutnya diberi tanda T.5;

Halaman 20 dari 35 Putusan Nomor 3/Pdt.G/2017./PN.PGA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Foto Lokasi di Pengandonan Tanjung Cermin yang Terkait Pelebaran Jalan dari Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kota Pagar Alam, selanjutnya diberi tanda T.6;
7. Fotokopi Grafik Penanganan Proyek Pengandonan Tanjung Cermin Kota Pagar Alam, selanjutnya diberi tanda T.7;
8. Fotokopi Foto Pemeliharaan Berkala Jalan Pengandonan-Tanjung Cermin, selanjutnya diberi tanda T.8;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti berupa T-1, T-2, T-3, T-5, T-6, T-7 dan T-8 tersebut telah bermaterai cukup dan setelah diperiksa ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya oleh karena itu dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah di persidangan, sedangkan Bukti T-4 tidak dapat ditunjukkan Aslinya, namun telah memenuhi ketentuan UU nomor 13 tahun 1985 jo PP nomor 24 Tahun 2000 dan dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya Kuasa Para Tergugat dan Turut Tergugat telah mengajukan saksi-saksi di bawah sumpah yang masing-masing memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut;

1. MISBAHUDDIN

- Bahwa saksi menjabat sebagai Lurah Curup Jare periode 2012-2016;
- Bahwa pada tahun 2014 ada pembebasan lahan untuk pembangunan jalan pada 10 (sepuluh) titik;
- Bahwa pembebasan lahan tersebut adalah terhadap lahan milik 10 (sepuluh) orang yang menolak tanahnya dibebaskan pada tahun 2006;
- Bahwa terhadap 10 (sepuluh) orang tersebut dilakukan ganti rugi oleh pihak Dinas Pekerjaan Umum Kota Pagar Alam, dan saat itu saksi hanya bertindak sebagai fasilitator;
- Bahwa dasar pemberian ganti rugi tersebut adalah bukti kepemilikan tanah atau alas hak atas tanah;
- Bahwa dari 10 (sepuluh) orang yang diganti rugi tersebut tidak ada nama Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, pada saat itu tanah milik Penggugat sudah dibangun jalan;
- Bahwa sepengetahuan saksi, selain dari 10 (sepuluh) lahan yang dibebaskan pada tahun 2014, semuanya sudah tidak ada masalah karena sudah dibangun jalan;

Halaman 21 dari 35 Putusan Nomor 3/Pdt.G/2017./PN.PGA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat merupakan warga Kelurahan Curup Jare, namun saksi tidak mengetahui persis mengenai tanah atau lahan milik Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sejak kapan Penggugat menuntut ganti rugi atas tanah miliknya yang terkena pembangunan jalan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai proses pembangunan jalan sebelum tahun 2014 tersebut;

2. SIMHAR

- Bahwa saksi merupakan Lurah Curup Jare sejak bulan Maret 2016 sampai dengan tahun 2017;
- Bahwa saksi menandatangani pendaftaran Surat Pernyataan Pemilikan Tanah atas nama Penggugat (Bukti P.7);
- Bahwa surat tersebut tidak dibuat oleh pihak Kelurahan Curup Jare namun dibuat sendiri oleh pihak Penggugat dan saksi hanya membubuhkan tanda tangan pada surat tersebut;
- Bahwa pada saat itu ada dari pihak Penggugat yang dalam hal ini adalah sdr. Reli, yaitu cucu dari Penggugat, datang membawa surat tersebut untuk didaftarkan di kantor Kelurahan Curup Jare;
- Bahwa surat tersebut telah ditandatangani oleh Penggugat, saksi-saksi serta Ketua RT dan Ketua RW setempat, sehingga saksi membubuhkan tanda tangannya di surat tersebut;
- Bahwa setelah menandatangani surat tersebut, saksi melakukan cek lapangan;
- Bahwa dari cek lapangan, diketahui tanah Penggugat berbentuk sawah dan kebun;
- Bahwa tanah tersebut ada yang berbatasan denan kebun dan ada yang berbatasan dengan jalan, namun di dalam surat tidak mencantumkan batas jalan;
- Bahwa tanah milik Penggugat sudah ada yang berbentuk jalan aspal;
- Bahwa saksi tidak mengetahui luas tanah milik Penggugat karena saat itu tidak melakukan pengukuran, namun menurut pengakuan pihak Penggugat, luas tanah tersebut adalah 72 (tujuh puluh dua) kubik;
- Bahwa surat yang ditandatangani oleh saksi tersebut adalah didaftarkan bukan bentuk pengesahan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui untuk apa pihak Penggugat mendaftarkan Surat Pernyataan Pemilikan Tanah tersebut;
- Bahwa format surat yang dikeluarkan resmi oleh pihak Kelurahan adalah Surat Kepemilikan Tanah;
- Bahwa pada saat pertama kali menjabat sebagai Lurah, semua jalan sudah diaspal, termasuk yang melintasi tanah Penggugat;

Halaman 22 dari 35 Putusan Nomor 3/Pdt.G/2017./PN.PGA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai proses pembangunan jalan tersebut, namun berdasarkan cerita yang didapatkan memang pernah ada proyek pelebaran jalan;

3. RUSTAM EFFENDI

- Bahwa saksi menjabat Lurah Curup Jare periode 2003-2008;
- Bahwa pada saat saksi menjabat Lurah, terdapat proyek pelebaran jalan pada tahun 2006;
- Bahwa pada saat itu sudah ada jalan, namun dalam proyek tersebut akan dilebarkan menjadi 2 (dua) jalur;
- Bahwa terhadap proyek tersebut, telah dilakukan sosialisasi kepada masyarakat, yang pada dasarnya masyarakat menyetujuinya;
- Bahwa dilakukan rapat di kantor Kelurahan antara Walikota Pagar Alam, Djazuli Kuris dan Camat Pagar Alam Utara, Syamsul Bahri serta dihadiri para pemilik tanah yang terkena rencana proyek pelebaran jalan;
- Bahwa diantara pemilik tanah yang hadir, diantaranya adalah Asruludin, yang merupakan anak dari Penggugat;
- Bahwa bersama warga lainnya, Asruludin setuju pelebaran jalan yang mengenai tanah Penggugat dan menandatangani lembar persetujuan (Bukti T.4);
- Bahwa karena sudah ada persetujuan yang ditandatangani oleh Asruludin, tidak ada konfirmasi (menanyakan) langsung kepada Penggugat;
- Bahwa terhadap tanah yang direlakan oleh pemiliknya, masuk dalam pembangunan jalan, sedangkan terhadap tanah yang disetujui oleh pemiliknya, tidak dilakukan pembangunan jalan;
- Bahwa pada saat itu terdapat 10 (sepuluh) orang pemilik tanah yang menyetujui tanahnya untuk dijadikan jalan;
- Bahwa terhadap tanah yang direlakan untuk pembangunan jalan, tidak dilakukan ganti rugi, dan hal tersebut telah dijelaskan oleh pihak Pemerintah Kota Pagar Alam;
- Bahwa pada saat dilakukan pembangunan jalan terhadap tanah yang sudah direlakan pemiliknya, tidak ada penolakan maupun keributan, termasuk dari pihak Penggugat;
- Bahwa pembangunan jalan dilakukan oleh Pemerintah Kota Pagar Alam melalui Dinas Pekerjaan Umum, dan proyek dimulai tahun 2006;
- Bahwa proyek tersebut adalah pelebaran terhadap jalan yang sudah ada, namun saksi tidak mengetahui persis lebar jalan yang dibangun tersebut;
- Bahwa warga yang setuju tanahnya dibangun jalan, menebangi tanaman yang berada di tanahnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pembangunan jalan yang berada di tanah Penggugat dikerjakan pada tahun 2006;
- Bahwa tidak ada surat kuasa dari Penggugat kepada Asruludin untuk menghadiri rapat dan memberikan persetujuan, serta pada saat itu Asruludin tidak menunjukkan surat sebagai alas hak tanah tersebut adalah milik Penggugat;

4. YUDIANTO LATIF :

- Bahwa saksi terlibat langsung dalam program pelebaran jalan Pengandonan-Tanjung Cermin (Lingkar Barat) pada tahun 2006 dan 2007;
- Bahwa pada tahun 2006, saksi sebagai Pengawas Lapangan, sedangkan pada tahun 2007, saksi bertindak selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Dinas Pekerjaan Umum Kota Pagar Alam;
- Bahwa sebelum pelebaran, jalan yang ada berupa jalan aspal dengan lebar 3,5 (tiga koma lima) meter dengan bahu jalan sehingga total lebar 7 (tujuh) meter dan Panjang 7 (tujuh) kilometer;
- Bahwa mengenai tanah yang akan dijadikan lokasi pelebaran jalan, telah dibicarakan dengan pihak Lurah, dan pada saat itu Lurah mengatakan tanah sudah dibebaskan;
- Bahwa terhadap tanah yang sudah dibebaskan, dilakukan pembangunan pelebaran jalan, termasuk tanah milik Penggugat;
- Bahwa pada saat dilakukan pembangunan jalan, tidak ada komplain dari pihak Penggugat;
- Bahwa ada beberapa titik tanah atau lahan yang tidak dibangun jalan dikarenakan pemilik tanah tidak menyetujui tanahnya terkena pembangunan jalan;
- Bahwa terhadap tanah yang dibangun jalan, saat itu statusnya sudah dinyatakan *clean and clear* atau tidak ada masalah;
- Bahwa pembangunan jalan tersebut dilakukan bertahap, yaitu pada tahun 2006 dilakukan *ground clearing* hingga penimbunan agregat C, dan pada tahun 2007 dilanjutkan dengan agregat B dan agregat A hingga pembangunan jalan berupa pengaspalan;
- Bahwa khusus untuk tanah Penggugat, pada tahun 2006 telah diagregat dan kemudian pada tahun 2007 dilakukan pengaspalan;
- Bahwa pada proses pembangunan jalan tersebut, tidak ada hambatan termasuk demonstrasi maupun keributan, kecuali ada warga yang semula menyatakan setuju tanahnya terkena pembangunan jalan, namun kemudian menolak;

Halaman 24 dari 35 Putusan Nomor 3/Pdt.G/2017./PN.PGA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2014, pembangunan jalan dilanjutkan terhadap tanah yang belum dibangun jalan karena adanya penolakan dari pemiliknya;
- Bahwa pemilik tanah yang semula menolak, akhirnya memberikan tanahnya untuk dibangun jalan setelah dilakukan ganti rugi;
- Bahwa diantara pemilik tanah yang diganti rugi, diantaranya berada di Kelurahan Curup Jare yaitu sebanyak 10 (sepuluh) orang, namun saksi tidak hafal nama-namanya;
- Bahwa ganti rugi dilakukan pada tahun 2014 setelah ada anggarannya dari Pemerintah Kota Pagar Alam, sedangkan untuk tahun 2006 dan 2007 tidak ada pembayaran ganti rugi, dan saat itu masyarakat telah merelakan tanahnya untuk pembangunan pelebaran jalan;
- Bahwa pelebaran jalan masing-masing 5 (lima) meter sebelah kanan dan kiri jalan yang sudah ada sebelumnya yaitu 7 (tujuh) meter, sehingga setelah pelebaran, total lebar jalan adalah 17 (tujuh) belas meter;
- Bahwa pada tahun 2014, saksi menjabat sebagai Kabid Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pagar Alam, sekaligus menjadi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada proyek pembangunan jalan Lingkar Barat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui surat dari Penggugat mengenai permohonan ganti rugi serta balasan surat dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Bukti P.8), namun saksi membenarkan bahwa berdasarkan kop dan cap, surat tersebut berasal dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pagar Alam;
- Bahwa sepanjang saksi menjadi Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pagar Alam sejak bulan Juli 2017, tidak ada surat dari Penggugat;

5. YAZIAR

- Bahwa saksi merupakan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Program Pelebaran Jalan Pengadonan-Tanjung Cermin (Lingkar Barat) pada tahun 2006;
- Bahwa jalan lingkar barat saat itu sudah ada dengan lebar aspal sekitar 3,5 (tiga koma lima) meter dengan ditambah bahu jalan dan parit (saluran air), yang total keseluruhannya adalah 7 (tujuh) meter;
- Bahwa selaku PPTK, setelah mendapatkan perintah untuk melaksanakan program pelebaran jalan tersebut, saksi menyampaikannya kepada pihak Lurah Curup Jare yang pada saat itu dijabat oleh saksi Rustam Effendi;

Halaman 25 dari 35 Putusan Nomor 3/Pdt.G/2017./PN.PGA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi meminta kepada Lurah untuk mensosialisasikan hal tersebut kepada warga masyarakat, karena mengenai pembebasan lahan diserahkan kepada Lurah, sedangkan pihaknya baru melaksanakan pembangunan setelah semuanya beres;
- Bahwa pada saat itu tidak ada anggaran untuk ganti rugi pembebasan lahan, sehingga kepada masyarakat diminta untuk merelakan (mengikhlaskan) sebagian tanahnya untuk pembangunan pelebaran jalan;
- Bahwa saksi mengikuti proses sosialisasi, namun saksi tidak ikut dalam rapat antara Walikota, Camat Pagar Alam Utara dan Lurah Curup Jare dengan masyarakat;
- Bahwa saksi menerima laporan hasil rapat berupa persetujuan warga yang merelakan (mengikhlaskan) tanahnya untuk pembangunan jalan, kemudian pihaknya meminta kepada pihak Camat dan Lurah untuk memberikan tanda terhadap tanah yang setuju untuk dibangun jalan;
- Bahwa setelah mendapat data mengenai masyarakat yang setuju merelakan tanahnya tersebut, maka dilakukan pembangunan jalan, sedangkan untuk warga yang tidak setuju, terhadap tanah miliknya tidak dilakukan pembangunan jalan;
- Bahwa bagi warga yang merelakan tanahnya untuk pembangunan jalan, memotong (memangkas) sendiri pohon dan tumbuhan miliknya yang ada di atas tanah tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa saja pemilik yang merelakan tanahnya tersebut;
- Bahwa saat itu sama sekali tidak ada ancaman terhadap masyarakat untuk melepaskan atau merelakan tanahnya untuk pembangunan jalan;
- Bahwa pada awalnya, jalan yang dibangun lebar keseluruhannya adalah 20 (dua puluh) meter, namun akhirnya dipangkas menjadi 17 (tujuh) belas meter;
- Bahwa oleh karena sebelumnya sudah ada jalan berikut bahu jalan dan saluran air yang keseluruhannya adalah 7 (tujuh) meter, maka pelebaran dilakukan masing-masing 5 (lima) meter untuk sisi kanan dan kiri;
- Bahwa pada tahun 2006, pembangunan jalan belum tuntas, karena ada sebagian yang sudah dikerjakan dan sebagian lain belum ada yang dikerjakan, sehingga dilanjutkan tahun berikutnya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai proses lanjutan pembangunan jalan tersebut pada tahun 2007 dan 2014, karena saksi tidak lagi terlibat;

Halaman 26 dari 35 Putusan Nomor 3/Pdt.G/2017./PN.PGA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya Kuasa Para Tergugat dan Turut Tergugat juga telah mengajukan saksi ahli, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

1. FAOZAN AZIM

- Bahwa Ahli merupakan Kepala Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kota Pagar Alam;
- Bahwa untuk dapat diterbitkan sertifikat atas tanah, pemilik tanah mengajukan permohonan ke Kantor Pertanahan dengan melampirkan alas hak atas tanah yang dimohonkan tersebut beserta SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang);
- Bahwa setelah pemohon membayar pajak atas tanah tersebut serta mengisi blanko yang sudah disediakan dan membayar biaya administrasi yang sudah ditentukan, permohonan diproses yang didahului dengan dilakukan pengecekan dan pengukuran terhadap tanah tersebut;
- Bahwa pengecekan dan pengukuran dilakukan untuk mengetahui apakah tanah yang dimohonkan tersebut sesuai dengan alas haknya, mengenai ukuran dan juga batas-batasnya;
- Bahwa jika dalam pengecekan dan pengukuran ditemukan bahwa keadaan tanah (mengenai ukuran dan batasnya) tidak sesuai dengan alas hak, maka terlebih dahulu dikonfirmasi kepada pihak-pihak yang berbatasan dengan tanah tersebut;
- Bahwa setelah dilakukan pengecekan dan pengukuran, selanjutnya diteliti oleh pejabat penilai, apakah direkomendasikan untuk dikeluarkan sertifikat atau tidak, dengan mempertimbangkan unsur kehati-hatian;
- Bahwa apabila ukuran dan batas-batasnya tidak ada kesesuaian antara alas hak dengan kondisi fisik, maka ada kemungkinan permohonan mendapatkan sertifikat ditolak;
- Bahwa apabila tanah yang dimohonkan ada yang terkena badan jalan, maka pihaknya tetap melakukan pengukuran terhadap seluruh luasan tanah, namun yang dapat dikeluarkan untuk hak milik adalah tanah yang tidak terkena jalan;
- Bahwa apapun alas hak yang diajukan sebagai dasar pemohon untuk mengajukan penerbitan sertifikat, termasuk adalah surat pernyataan pemilikan tanah, akte jual beli, hibah, akan diterima oleh pihak Kantor Pertanahan untuk diproses;

Halaman 27 dari 35 Putusan Nomor 3/Pdt.G/2017./PN.PGA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Ahli, tanah atas nama Penggugat belum mempunyai sertifikat dan juga Penggugat belum pernah mengajukan untuk penerbitan sertifikat atas tanah miliknya;
- Bahwa adanya sertifikat atas tanah seperti saat ini mulai tahun 1960, yaitu sejak berlakunya undang-undang pokok agraria;
- Bahwa surat-surat atau dokumen yang ada sebelum tahun 1960 dapat dijadikan dasar alas hak atas tanah;
- Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum, lembaga pertanahan yang dalam hal ini adalah Badan Pertanahan Nasional (BPN) atau Kantor Pertanahan pada tingkat daerah melakukan penilaian terhadap objek pengadaan tanah yang akan dipergunakan untuk kepentingan umum;
- Bahwa penilaian dilakukan untuk menentukan besaran atau nilai ganti kerugian yang diberikan kepada pemilik tanah atau lahan;
- Bahwa penilaian dilakukan terhadap tanah, termasuk bangunan, tanaman, benda yang berkaitan dengan tanah maupun kerugian lain yang dapat dinilai;
- Bahwa terhadap tanah atau lahan yang telah diganti rugi, dilakukan pelepasan hak dan pemiliknya menyerahkan bukti penguasaan atau kepemilikan atas objek tanah;
- Bahwa sebelum adanya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012, besaran ganti rugi terhadap tanah atau lahan yang dibebaskan dilakukan berdasarkan negosiasi antara Tim Pembebasan Tanah (Tim 9) dengan warga, dan dimungkinkan bagi pemilik tanah atau lahan untuk memberikan tanah atau lahannya secara cuma-cuma atau sukarela untuk kepentingan umum;
- Bahwa Ahli mengetahui lokasi jalan yang menjadi objek sengketa berada di Pematang Bango, namun tidak mengetahui secara pasti titik koordinatnya;
- Bahwa sepengetahuan Ahli, pada pembangunan jalan tersebut, dilakukan pembebasan tanah;
- Bahwa Ahli tidak mengetahui apakah ada pelepasan hak terhadap tanah yang dibebaskan untuk pembangunan jalan, termasuk tanah milik Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memperhatikan Hasil Pemeriksaan Setempat (*Plaats Onderzoek*) obyek perkara yang dilaksanakan tanggal 4 April 2018, dimana fakta yang terungkap dalam pemeriksaan tersebut, selengkapnyanya termuat dalam berita acara persidangan;

Halaman 28 dari 35 Putusan Nomor 3/Pdt.G/2017./PN.PGA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat maupun Kuasa Para Tergugat dan Turut Tergugat masing-masing telah mengajukan kesimpulan pada persidangan tertanggal 10 April 2018;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara di atas;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, selanjutnya Kuasa Para Tergugat dan Turut Tergugat telah mengajukan jawaban tertanggal 31 Januari 2018, yang pada pokoknya membantah dalil-dalil gugatan Penggugat dan memuat eksepsi-eksepsi sebagai berikut:

1. Bahwa tanah yang menjadi objek sengketa tidak jelas kepemilikannya dan Penggugat tidak dapat menjelaskan kepemilikannya (*Exceptio dominii*) serta gugatan Penggugat adalah gugatan yang kabur, karena tidak disertai barang bukti kepemilikan berupa surat yang dicantumkan dalam gugatan dan tidak terdapat hubungan hukum antara Penggugat dengan Pemerintah Kota Pagar Alam;
2. Gugatan *Error in Person*, karena Penggugat bukanlah pemilik lahan di tahun 2006 dan mengakui baru memiliki alas hak kepemilikan tanah di tahun 2016;
3. Gugatan Penggugat salah alamat, karena Pemerintah Koa Pagar Alam sudah membebaskan lahan yang menjadi objek gugatan melalui pemberian secara sukarela;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat dibantah oleh Para Tergugat dan Turut Tergugat, dan berdasarkan ketentuan Pasal 283

Halaman 29 dari 35 Putusan Nomor 3/Pdt.G/2017./PN.PGA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rbg yang menyatakan bahwa “barang siapa mendalilkan sesuatu hak atau mengemukakan sesuatu perbuatan untuk meneguhkan haknya itu atau untuk membantah hak orang lain, haruslah membuktikan adanya hak itu atau adanya perbuatan itu” maka oleh karena itu kepada Penggugat terlebih dahulu haruslah membuktikan gugatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat dan Turut Tergugat, dengan pertimbangan hukum di bawah ini:

Menimbang, bahwa eksepsi pertama adalah mengenai tanah yang menjadi objek sengketa tidak jelas kepemilikannya, dan Penggugat tidak dapat menjelaskan kepemilikannya (*Exceptio dominii*) serta gugatan Penggugat adalah gugatan yang kabur, karena tidak disertai barang bukti kepemilikan berupa surat yang dicantumkan dalam gugatan dan tidak terdapat hubungan hukum antara Penggugat dengan Pemerintah Kota Pagar Alam;

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat disebutkan bahwa tanah yang menjadi objek gugatan berasal dari Alm. Rejidin yang turun ke Alm. Sekar;

Menimbang, bahwa dengan mencermati bukti P-6 berupa Soerat Djoel tertanggal 27 September 1937, diperoleh fakta adanya jual beli sebidang tanah/lahan sawah di Talang Ogan antara Mesiwan bin Wadar kepada Redjidin, sementara itu dari keterangan kedua saksi Penggugat yang bernama Fuadi dan Zairuddin dinyatakan berdasarkan cerita dari Penggugat bahwa Penggugat memperoleh tanah objek gugatan dari orang tuanya yaitu Alm. Sekar dan Penggugat merupakan anak tunggal ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat juga telah menyatakan mempunyai/memiliki sebidang tanah di Talang Ogan Pematang Bango RT. 01 RW. 01 Kelurahan Curup Jare Kecamatan Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam yang berasal dari warisan Rejidin (Alm) turun ke Sekar (Alm), yang dituangkan

Halaman 30 dari 35 Putusan Nomor 3/Pdt.G/2017./PN.PGA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Surat Pernyataan Pemilikan Tanah tertanggal 28 Maret 2016 yang telah didaftarkan dan diregistrasi pada tanggal 28 Maret 2016 Nomor: 594/11/CJ/PGA.U/2016 oleh Lurah Curup Jare (*vide* bukti P-7);

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat telah mendalilkan memiliki tanah objek gugatan yang berasal dari (Alm) Rejidin turun ke (Alm) Sekar yang merupakan orang tua Penggugat, namun tidak ada bukti-bukti baik surat maupun keterangan saksi yang menunjukkan adanya peralihan hak dari (Alm) Rejidin ke (Alm) Sekar serta adanya hubungan kewarisan antara Penggugat dengan (Alm) Rejidin sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan dalil mengenai asal-usul tanah yang menjadi objek gugatan dalam perkara ini, terlebih Penggugat baru membuat pernyataan pemilikan tanah tersebut pada tanggal 28 Maret 2016;

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi pertama yang menyatakan tidak ada hubungan hukum antara Penggugat dengan Pemerintah Kota Pagar Alam, Majelis Hakim kemudian mencermati keterangan saksi Tergugat bernama Yaziar yang merupakan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Program Pelebaran Jalan Pengadonan-Tanjung Cermin (Lingkar Barat) pada tahun 2006 yang pada pokoknya menyatakan bahwa bagi masyarakat pemilik tanah yang bersedia terkena pelebaran jalan, dapat memberi tanda dengan memotong/memangkas sendiri tanamannya, jika masyarakat tidak bersedia maka pelebaran jalan tidak dilaksanakan, dan sepengetahuan saksi Yaziar pada saat itu tanaman di atas tanah objek gugatan telah dipangkas oleh pemiliknya sehingga pelebaran jalan di lokasi tersebut dilaksanakan dan hal ini juga diperkuat oleh keterangan saksi Rustam Efendi yang menjabat sebagai Lurah Curup Jare periode 2003 sampai 2008 yang menyatakan bahwa terhadap tanah yang direlakan untuk pembangunan jalan, tidak dilakukan ganti rugi, dan hal tersebut telah dijelaskan oleh pihak Pemerintah Kota Pagar Alam pada saat Rapat di Kantor Keurahan Jurup Jare Kota Pagar Alam antara Walikota Pagar Alam, Camat Pagar Alam Utara serta dihadiri para pemilik tanah yang terkena rencana proyek pelebaran jalan, yang mana pada saat dilakukan pembangunan jalan terhadap tanah yang sudah direlakan pemiliknya tersebut, tidak ada penolakan maupun keributan, termasuk dari pihak Penggugat;

Halaman 31 dari 35 Putusan Nomor 3/Pdt.G/2017./PN.PGA



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Yaziar dan saksi Rustam Efendi tersebut, Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa pada saat dilakukan pelebaran jalan di tahun 2006, Penggugat tidak keberatan dan tidak juga melakukan perlawanan sehingga pelebaran jalan tetap dilaksanakan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk memperjelas mengenai keberadaan obyek sengketa, Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan Setempat pada hari Rabu tanggal 4 April 2018, yang mana pada saat itu Penggugat diwakili oleh cucunya yang bernama Reli, dan dari pemeriksaan setempat tersebut terungkap fakta bahwa di atas tanah objek sengketa tersebut telah ada jalan beraspal yang pelebaran jalan tersebut mulai dikerjakan sejak tahun 2006;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 8 Rv, Gugatan harus memenuhi beberapa kriteria antara lain surat gugatan harus menjelaskan kronologis peristiwa/kejadian secara jelas tegas menyebutkan subyek dan obyek gugatan atau disebut Posita, serta dasar Hukum yang mendasari adanya surat gugatan tersebut (*Fundementum Petendi*) serta mengandung tuntutan Hukum yang tegas dan jelas (*Petitum*), dan apabila Pasal 8 Rv tidak terpenuhi dapat berakibat Gugatan Batal atau tuntutan yang tidak jelas atau tidak sempurna dapat berakibat tidak diterimanya tuntutan tersebut, hal tersebut sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI:

- a. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 556 K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1974 yang menyatakan: ***"Kalau objek gugatan tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima"***.
- b. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1149 K/Pdt/1975 tanggal 17 April 1979 yang menyatakan : ***"karena dalam surat gugatan tidak disebutkan jelas letak/batas-batas tanah sengketa, gugatan tidak dapat diterima"***.
- c. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1159 K/Pdt/1983 tanggal 23 Oktober 1984 yang menyatakan : ***"gugatan yang tidak menyebutkan batas-batas objek sengketa dinyatakan obscur libel dan gugatan tidak dapat diterima"***.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa eksepsi Para Tergugat dan Turut Tergugat yang menyatakan tanah yang menjadi objek sengketa tidak jelas kepemilikannya serta gugatan kabur adalah beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu eksepsi Para Tergugat dan Turut Tergugat telah dikabulkan, maka terhadap eksepsi lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa lebih lanjut oleh karena eksepsi Para Tergugat dan Turut Tergugat telah dikabulkan, maka menurut Majelis Hakim terhadap gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*), maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok perkara ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 192 RBg mengenai biaya perkara, karena eksepsi Para Tergugat dan Turut Tergugat dikabulkan, maka Penggugat sebagai pihak yang kalah dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 142 RBg, Pasal 162 RBg dan Pasal 192 RBg serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini :

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi Para Tergugat dan Turut Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Halaman 33 dari 35 Putusan Nomor 3/Pdt.G/2017./PN.PGA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 1.916.000,- (satu juta sembilan ratus enam belas ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pagar Alam, pada hari **Rabu**, tanggal **18 April 2018**, oleh kami, **AGUNG HARTATO, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **RADEN ANGGARA KURNIAWAN, S.H., M.H.** dan **M. ALWI, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **24 April 2018** oleh Hakim Ketua Majelis yang didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut di atas dengan dibantu oleh **HELMY FAKHRIZAL FARHAN, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Para Tergugat dan Turut Tergugat.

Hakim Anggota,

ttd

RADEN ANGGARA KURNIAWAN, S.H.,M.H.

ttd

M. ALWI, S.H.

Hakim Ketua,

ttd

AGUNG HARTATO, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

HELMY FAKHRIZAL FARHAN, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

-	Pendaftaran -----	: Rp 30.000,-
-	Biaya Proses/ATK-----	: Rp 50.000,-
-	Biaya Panggilan-----	: Rp 825.000,-
-	Pemeriksaan setempat	: Rp 1.000.000,-
-	Meterai-----	: Rp 6.000,-
-	Redaksi-----	: Rp 5.000,-

Halaman 34 dari 35 Putusan Nomor 3/Pdt.G/2017./PN.PGA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

JUMLAH : Rp 1.916.000,-

(satu juta sembilan ratus enam belas ribu rupiah)